



LAPORAN PELAKSANAAN  
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

PENYULUHAN HUKUM TENTANG PERANAN GURU BP DALAM  
MENANGGULANGI TINDAK PIDANA KEKERASAN  
DIKALANGAN SISWA SLTP DAN SLTA SE KOTA PADANG

KETUA PELAKSANA,

SISKA ELVANDARI, SH, MH

FAKULTAS HUKUM

Dilaksanakan atas biaya: Dana DIPA Program Studi Universitas Andalas  
Dengan Surat Kontrak No: 23/H.16/PM/DIPA-Prodi/VII-2008

LEMBAGA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG  
2008



## ABSTRAK

Anak-anak adalah aset bangsa yang paling berharga. Karena merekalah yang akan melanjutkan estafet bangsa. Anak harus dijaga dan dipelihara dengan baik agar menjadi generasi penerus bangsa yang bermutu. Apalagi siswa SLTP dan SLTA yang masih remaja dalam masa transisi masa masih mencari jati diri. Kalau salah bergaul dan pengajaran serta pendidikan menyebabkan mereka salah jalan dan bisa melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, adat kebiasaan dan tata krama yang hidup dalam masyarakat bahkan bertentangan dengan agama. Remaja merupakan masa transisi dari anak-anak menuju dewasa. Remaja merupakan masa produktif dan usia antara 12 – 18 tahun masih dalam usia pendidikan sekolah lanjutan (SLTP dan SLTA). Remaja khususnya siswa SLTP dan SLTA masih rentan terhadap pengaruh luar karena masih mencari jati diri. Pada usia ini juga rentan dari tindak pidana baik sebagai pelaku maupun sebagai korban ataupun ikut-ikutan menjadi pelaku kejahatan. Kejahatan yang dilakukan oleh remaja disebut kenakalan remaja atau *Juvenile Delinquency*. Menurut B. Simanjuntak pengertian *Juvenile Delinquency* adalah suatu perbuatan disebut *delinquent* apabila perbuatan tersebut bertentangan dengan norma-norma yang ada dalam masyarakat dimana ia hidup, suatu perbuatan anti sosial dimana didalamnya terkandung unsur-unsur anti normatif. Kenakalan yang dilakukan siswa SLTP dan SLTA yang melanggar peraturan sekolah seperti suka bolos, tidak buat PR, terlambat, suka memeras teman, menganiaya dan mengancam teman, siswa siswi yang kaya dan yang pendiam diperas uangnya, ada yang bawa senjata tajam seperti silet, pisau lipat, dan melakukan pelanggaran lain seperti ketika dirazia ditemukan novel, buku porno, situs porno, apalagi hp yang memuat foto dan adegan porno, melawan dan mengerjai guru sungguh sangat meresahkan para guru dan dunia pendidikan. Dan bahkan tidak jarang melakukan tindak pidana seperti pencurian, penipuan, pembunuhan, perkosaan dan pelecehan seksual. Karena itulah kami melakukan penyuluhan hukum tentang Peranan Guru BP dalam menanggulangi tindak kekerasan di sekolah masing-masing. Hasil kegiatan menunjukkan Guru BP sangat antusias dengan Penyuluhan hukum ini karena mereka mendapat ilmu tentang hukum umumnya dan bagaimana menanggulangi hukum dilingkungan sekolah jika siswa SLTP dan SLTA melakukan tindak kekerasan disekolah khususnya dan peranan Guru BP sangat besar dan sangat penting karena selama ini Guru BP juga pusing karena tidak ada kerjaan kalau tidak ada yang bermasalah disekolah. Selama ini Guru BP merupakan momok yang menakutkan bagi siswa, siapa yang dipanggil Guru BP malu rasanya. Tapi dengan penyuluhan hukum ini Guru BP semakin mempunyai fungsi disekolah karena tidak hanya menyelesaikan siswa yang bermasalah tapi juga bisa mencegah dan menanggulangi tindak kekerasan disekolah dengan menjadi lembaga curhat, menasehati dan menjadi teman bagi siswa. Guru Bp juga minta agar kegiatan ini berlanjut kesekolah sehingga siswa lebih tahu hukum dan terhindar dari perbuatan tidak baik dan tercela dan menjadi siswa yang pandai dan berbudi luhur.

MILIK  
UPT PERPUSTAKAAN  
UNIMED



## L PENDAHULUAN

### A. ANALISIS SITUASI

Remaja merupakan masa transisi dari anak-anak menuju dewasa. Remaja merupakan masa produktif dan usia antara 12 – 18 tahun masih dalam usia pendidikan sekolah lanjutan (SLTP dan SLTA). Remaja khususnya siswa SLTP dan SLTA masih rentan terhadap pengaruh luar karena masih mencari jati diri. Pada usia ini juga rentan dari tindak pidana baik sebagai pelaku maupun sebagai korban ataupun ikut-ikutan menjadi pelaku kejahatan. Kejahatan yang dilakukan oleh remaja disebut kenakalan remaja atau *Juvenile Delinquency*. Menurut B. Simanjuntak pengertian *Juvenile Delinquency* adalah suatu perbuatan disebut *delinquent* apabila perbuatan tersebut bertentangan dengan norma-norma yang ada dalam masyarakat dimana ia hidup, suatu perbuatan anti sosial dimana didalamnya terkandung unsur-unsur anti normatif.<sup>1</sup>

Sekolah merupakan tempat pendidikan formal dan waktu dari siswa sepertiganya habis disekolahkan, apakah mulai dari jam 07.00-12.30 WIB (Kelas Pagi) atau kemudian dilanjutkan dengan les baik les bahasa asing maupun mata pelajaran seperti matematika, fisika, kimia dan jam 13.00-17.30 (Kelas Sore) atau paginya ada les atau malam lesnya sehingga waktu siswa lebih banyak disekolahkan baik formal maupun non formal seperti les. Siswa tidak hanya belajar disekolah tapi juga ada ekstra kurikuler bahkan walaupun sudah jadwal pulang mereka bermain dulu dengan teman-teman apakah disekolah, kerumah teman atau ke pasar dan swalayan sehingga kadang-kadang sudah malam baru sampai dirumah. Dalam bergaul siswa tidak luput dari canda gurau karena remaja memang selalu bercanda hidupnya masih penuh canda tawa terkadang canda gurau yang berlebihan menyebabkan perkelahian. Apalagi dengan susahny kehidupan ekonomi sekarang ini, jurang antara siswa kaya dengan siswa miskin sangat mencolok, siswa yang kaya biasanya berteman dengan yang kaya sehingga siswa miskin tambah minder dalam pergaulan. Hal ini akan menimbulkan kecemburuan sosial sehingga siswa yang mempunyai latar belakang miskin dan tidak terurus, kurang mendapat perhatian dari orang tua serta dipengaruhi oleh televise menjadi siswa yang suka mengompas siswa

---

<sup>1</sup> B. Simanjuntak, 1977, Pengantar Kriminologi dan Sosiologi, Bandung: Tarsito, hal: 295

Pendidikan Kota Padang dan Pemerintah Kota Padang karena sesuai dengan Peraturan Otonomi Departemen Pendidikan Kota Padang berada dibawah Koordinasi Pemerintah Kota Padang. Pemerintah Kota Padang tidak hanya mengatur masalah Kota Padang tapi juga mengatur dan peduli dengan pendidikan yang ada di Kota Padang dan sesuai juga dengan Program Pemerintah Kota Padang menjadikan Padang sebagai Kota Pendidikan dan Berbudhi Mulia.

#### D. METODE PELAKSANAAN PENYULUHAN

Penyuluhan dilakukan dengan metode ceramah yang dikombinasikan dengan diskusi. Ceramah dilakukan oleh Dosen Fakultas Hukum yang kompeten atau yang memahami masalah Peranan Guru BP untuk menanggulangi tindak pidana kekerasan yang dilakukan siswa SLTP dan SLTA se Kota Padang. Tindak Pidana Kekerasan oleh Remaja tentang Peranan Guru BP dalam menanggulangi tindak pidana tidak saja dari aspek hukum tapi juga psikologi pendidikan, kriminologi sebagai ilmu yang mempelajari sebab-sebab orang melakukan kejahatan dan cara menanggulangi kejahatan serta juga dari aspek Agama khususnya Agama Islam karena dalam ilmu kriminologi penanggulangan kejahatan tidak saja dari segi hukum tapi aspek lainnya seperti lingkungan, sosial, ekonomi, agama. Penyampaian ceramah diselingi dengan memberikan kesempatan kepada para peserta untuk bertanya dan menanggapi persoalan yang disampaikan.

### IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum sebagai berikut:

#### A. Kondisi yang Ditemui dalam Proses Tanya Jawab Penyuluhan Hukum

1. Masih banyak Guru BP yang belum tahu pengertian kenakalan remaja, perbuatan apa yang termasuk kenakalan remaja, apa itu pelanggaran, apakah kenakalan remaja termasuk pelanggaran atau tidak, apakah itu tindak pidana, apa perbedaan pelanggaran dan tindak pidana, kapan kenakalan remaja merupakan pelanggaran sekolah, pelanggaran kehidupan bermasyarakat dan tindak pidana.



2. Guru BP juga tidak tahu bahwa perilaku menyimpang dari siswa disekolah seperti suka bolos, tidak buat PR, terlambat, suka memeras teman, menganiaya dan mengancam teman, siswa siswi yang kaya dan yang pendiam diperas uangnya, ada yang bawa senjata tajam seperti silet, pisau lipat, dan melakukan pelanggaran lain seperti ketika dirazia ditemukan novel, buku porno, situs porno, apalagi hp yang memuat foto dan adegan porno, melawan dan mengerjai guru sungguh sangat meresahkan para guru dan dunia pendidikan merupakan pelanggaran dan bisa dikenakan hukuman.
3. Guru BP juga tidak tahu dan bahkan kecolongan padahal sudah dilakukan dilakukan razia senjata ternyata masih ada siswa yang membawa senjata tajam kesekolah seperti silet dan pisau lipat bahkan ada siswa yang menyilet teman sebagaimana yang diberitakan koran Singgalang (10 Oktober 2007 ) bahkan bekerjasama dengan preman untuk memeras teman dan ada juga siswa yang dipaksa oleh preman sekitar sekolah untuk memeras temannya sendiri dan uangnya untuk preman tersebut.
4. Guru BP tidak tahu bahwa perbuatan yang melanggar aturan sekolah merupakan perbuatan melanggar hukum dan hukuman yang diberikan oleh sekolah terhadap siswa yang melakukan pelanggaran itu juga sudah merupakan bagian dari hukum pidana
5. Guru BP juga tidak tahu bahwa mereka mempunyai peran yang sangat besar dan sangat penting dalam menanggulangi kenakalan atau tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh siswa SLTP dan SLTA karena hukum itu tidak hanya yang ditangani oleh Polisi, Jaksa dan Hakim tapi guru BP juga bias melaksanakan hukum bagi siswa yang melanggar peraturan disekolah seperti dijemu dilapangan, membersihkan ruangan, berdiri sebelah kaki di depan kelas karena tujuan dihukum supaya mereka jera dan tidak mengulangi lagi dan itu juga merupakan tujuan dari hukum pidana
6. Kalau siswa melakukan tindak pidana kekerasan seperti menyilet teman, memukul teman yang menyebabkan luka, memeras teman hal ini merupakan tindak pidana kasusnya tidak diselesaikan oleh sekolah tapi sudah merupakan kejahatan dan ditangani oleh aparat penegak hukum seperti oleh polisi dilanjutkan

oleh Jaksa penuntut umum dan disidangkan oleh hakim, jika terbukti bersalah hukumannya berdasarkan UU No.3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak tidak selalu masuk penjara tapi bias dipulangkan ke orang tua dengan syarat harus dididik oleh orang tua atau diserahkan kepada begara kalau dididik kalau perbuatannya tidak bisa dimaafkan dan anaknya tidak mau berubah baru dididik di Lembaga Pemasyarakatan yang khusus untuk anak.

#### B. Hasil Akhir Penyuluhan Hukum.

Setelah penyuluh melakukan penyuluhan hukum dan menjawab pertanyaan dari para peserta secara kualitatif para Guru terutama Guru BP yang menanangi siswa yang bermasalah perilakunya sangat kewalahan karena siswa sekarang sangat bandel dan pelawan dan tidak punya rasa takut sama Guru. Ketika mereka dinasehati itu hak asasi kami mengapa ibu bapak yang marah, orang tua kami saja dan pernah menggubris perilaku kami. Mereka juga sering mengerjai guru yang memarahi mereka dan mengerjai teman atau mengancam teman jika mengadukan apa yang mereka perbuat. Apalagi adanya tayangan di televisi yang menayangkan film secara gamblang bentuk-bentuk perbuatan untuk mengerjai guru dan teman.

#### Faktor Pendukung:

1. Adanya aturan sekolah untuk selalu melakukan razia apakah itu razia senjata tajam atau buku-buku, gambar-gambar, cerita porno, foto porno di hp, situs porno yang mereka copi dari internet ketika disuruh cari tugas melalui internet.
2. Siswa yang bermasalah dipanggil keruangan Guru BP untuk mendapatkan nasehat.
3. Siswa yang melanggar aturan sekolah dikenakan sanksi seperti berjemur dilapangan, hormat kepada bendera merah putih selama sekian jam, berdiri sebelah kaki di depan kelas, membersihkan ruangan atau membuat tugas sebanyak 50 halaman yang tujuan supaya siswa jera dan tidak ditiru oleh siswa lain.



#### Faktor Penghambat:

1. Tidak ada rasa takut dan jera dari siswa yang melakukan pelanggaran disekolah.
2. Kalau disurati disuruh orang tua mereka datang, kadang surat tersebut tidak disampaikan atau sekolah yang mengirim surat langsung orang tua tidak datang sehingga kerjasama untuk memperbaiki perilaku anak tidak mencapai sasaran
3. Kurang ada atau kurang peduli orang tua dengan anak sehingga susah juga guru khususnya Guru BP memperbaiki perilaku siswa yang bermasalah
4. Kurang sosialisasi peranan Guru BP sehingga siswa menganggap guru BP momok yang menakutkan dan kalau dipanggil keruangan Guru BP malu padahal Guru BP sebenarnya bisa jadi lembaga curhat bagi siswa sehingga terhindar dari perilaku menyimpang karena orang tua tidak memberikan perhatian kepada anaknya yang berimbas menjadi siswa nakal disekolah.

#### C.SARAN

Agar ada tindak lanjut dari kegiatan ini untuk mengadakan penyuluhan hukum kesekolah sehingga siswa SLTP dan SLTA tahu apa saja yang merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan melanggar norma-norma yang hidup dimasyarakat seperti melanggar peraturan sekolah dan perbuaran itu bisa dipidana dan ini tentu menyebabkan mereka tidak bisa lagi sekolah dan terhambatlah harapannya untuk mencapai cita-cita yang diinginkan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU-BUKU:

B.Simanjuntak.1977, Pengantar Kriminologi dan Sosiologi. Bandung:Tarsito.

Bimo Walgito, 1982, Kenakalan Anak (*Juvenile Delinquency*). Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM

Sudarsono, 2005, *Etika Islam tentang Kenakalan Remaja*. Jakarta:Rineka Cipta

Winarmo Surakhmad,1980, *Psikologi Pemuda*. Bandung:Jemmars

Zakiah Drajat, 1983, *Pokok-Pokok Kesehatan Mental dan Jiwa*. Jakarta:Bulan Bintang  
-----, 1983, *Kesehatan Mental*, Jakarta: Gunung Agung.

### B. MEDIA MASSA:

Majalah Detektif dan Romantika No.1093, 2007, *Ancaman Narkotika terhadap  
Ketahanan Nasional Kita* (Bagian Ke-4)

Padang Ekspres, 10 Oktober 2007

Singgalang, 10 Oktober 2007, *Siswa SLTP 12 Padang Disilet Temannya*